



PUTUSAN

Nomor: 106/Pid.Sus/2013/PN.Mal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama : **MARLENA VIVIAWATHY Als LENA Anak Dari SAUL GADUNG ;**
Tempat lahir : Pulau Sapi (Malinau) ;
Umur/Tgl Lahir : 19 Tahun / 19 Agustus 1995 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Pulau Sapi RT. 003 Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Swasta (Penjaga Toko) ;
2. Nama : **GITASARI Als GITA Anak Dari YAHUDA ;**
Tempat lahir : Pulau Sapi (Malinau) ;
Umur/Tgl Lahir : 21 Tahun / 20 September 1991 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Kuala Lapang RT. 01 Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Para Terdakwa ditahan dalam RUTAN Polres Malinau oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 06 Nopember 2013 ;



2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 15 Desember 2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Desember 2013 sampai dengan tanggal 23 Desember 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Malinau sejak tanggal 05 Desember 2013 sampai dengan tanggal 03 Januari 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malinau sejak tanggal 04 Januari 2014 sampai dengan tanggal 04 Maret 2014 ;

Para Terdakwa menolak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak itu telah diberikan Majelis Hakim kepada Para Terdakwa ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor. 106/ Pen.Pid.Sus/ 2013/ PN.Mal., tanggal 05 Desember 2013 Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor. 106/Pen.Pid./2013/PN.Mal., tanggal 05 Desember 2013 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MARLENA VIVIAWATHY Als LENA Anak Dari SAUL GADUNG dan Terdakwa II GITASARI Als GITA Anak Dari YAHUDA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *turut serta sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa I MARLENA VIVIAWATHY Als LENA Anak Dari SAUL GADUNG dan Terdakwa II GITASARI Als GITA Anak Dari YAHUDA dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket shabu dengan berat bruto 0, 10 gram ;
 - Pipet kaca, jarum dan selang yang terdapat dalam tas Sdri. GITA ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Matic Honda Spin warna hijau dengan nomor polisi KT-4020-TF ;

Dikembalikan kepada terdakwa GITASARI Als GITA Anak Dari YAHUDA.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum, Para Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon diberikan hukuman yang seringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Para Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan permohonan secara lisan dari Para Terdakwa maka Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa terdakwa I MARLENA VIVIAWATHY Als LENA Anak Dari SAUL GADUNG baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan terdakwa II GITASARI Als GITA Anak Dari YAHUDA, pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013 sekira pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2013 atau setidaknya pada tahun 2013, bertempat di

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir jalan raya Kuala Lapang di Kecamatan Malinau Barat Kab. Malinau atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa mulanya saksi RAMSIS dan saksi MASJANI (Anggota Polres Malinau) melakukan pembelian terselubung melalui handphone kepada terdakwa II, kemudian saksi RAMSIS dan saksi MASJANI bertemu dengan terdakwa I dan terdakwa II di depan Gereja GKPI Kuala Lapang, selanjutnya saksi RAMSIS menyerahkan uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa I. Kemudian terdakwa I dan terdakwa II meninggalkan saksi RAMSIS dan saksi MASJANI menuju ke Tanjung Lapang dengan mengendarai sepeda motor matic Honda Spin warna hijau dengan nomor polisi KT-4020-TF. Kemudian terdakwa I dan terdakwa II menemui saudara JIMMY (DPO) untuk mendapatkan shabu akan tetapi karena tidak ada stok, maka saudara JIMMY memesan kepada saudara ANDRE (DPO). Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II berhasil mendapatkan shabu dengan berat bruto 0,10 gram dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah mendapatkan shabu, pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013 sekira pukul 15.00 Wita di pinggir jalan raya Kuala Lapang Kec. Malinau Barat, terdakwa I dan terdakwa II bertemu dengan saksi RAMSIS dan saksi MASJANI, kemudian saat terdakwa I hendak menyerahkan paket shabu, saksi RAMSIS dan saksi MASJANI mengamankan terdakwa I dan terdakwa II, serta mendapati pipet kaca, jarum dan selang di dalam tas terdakwa II ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti berupa Kristal warna putih seberat 0,10 (nol koma satu nol) gram disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pemeriksaan laboratories dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 7130 / NNF / 2013 tanggal 31 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Imam Mukti, S.Si, Apt, dan Luluk Muljani selaku Pemeriksa Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 8295/2013/NNF berupa 1 (satu) pocket berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,008 (nol koma nol nol delapan) gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa I MARLENA VIVIAWATHY Als LENA Anak Dari SAUL GADUNG baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan terdakwa II GITASARI Als GITA Anak Dari YAHUDA, pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2013 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2013, bertempat di rumah terdakwa II di Desa Kuala Lapang Kec. Malinau Barat Kab. Malinau atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan penyalahgunaan Narkotika I bagi diri sendiri*, perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, para terdakwa yang sebelumnya mendapatkan satu paket shabu dari saudara JIMMY (DPO) dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) menggunakan shabu dengan cara memasukkan ke dalam pipet kaca, lalu dibakar oleh terdakwa I

Halaman 5



menggunakan korek api gas yang dipasang jarum, kemudian asap dari pembakaran shabu tersebut masuk ke dalam botol air mineral yang berisi sedikit air melalui selang yang menghubungkan antar pipet kaca tempat shabu dengan tutup botol air mineral setelah itu secara bergantian dihisap oleh para terdakwa dengan menggunakan sedotan.

- Bahwa pada pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013 sekira pukul 15.00 Wita di Kuala di pinggir jalan raya Kuala Lapang di Kecamatan Malinau Barat Kab. Malinau, para terdakwa tertangkap tangan oleh saksi RAMSIS dan saksi MASJANI tertangkap tangan membawa shabu dengan berat bruto 0,10 gram dan pipet kaca, jarum dan selang di dalam tas terdakwa II.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No. 2146.4/A-Um/TU-RSUD/MLN/X/2013 tanggal 30 Oktober 2013 yang dibuat oleh dr. VICTOR IMMANUEL, Sp.PK., M.Kes dokter pada RSUD Kab. Malinau yang telah memeriksa terdakwa I dengan hasil tes narkotika dan bahan adiktif sebagai berikut :

1. KOKAIN (COC) : NON-REAKTIF / ~~REAKTIF~~
2. OPIAT / MORFIN : NON-REAKTIF / ~~REAKTIF~~
3. MARIJUANA (THC) : NON-REAKTIF / ~~REAKTIF~~
4. **MET-/AMPHETAMINE** : ~~NON-REAKTIF~~ / **REAKTIF**
5. BENZODIAZEPINE : NON-REAKTIF / ~~REAKTIF~~

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No. 2146.3/A-Um/TU-RSUD/MLN/X/2013 tanggal 30 Oktober 2013 yang dibuat oleh dr. VICTOR IMMANUEL, Sp.PK., M.Kes dokter pada RSUD Kab. Malinau yang telah memeriksa terdakwa II dengan hasil tes narkotika dan bahan adiktif sebagai berikut :

1. KOKAIN (COC) : NON-REAKTIF / ~~REAKTIF~~
2. OPIAT / MORFIN : NON-REAKTIF / ~~REAKTIF~~
3. MARIJUANA (THC) : NON-REAKTIF / ~~REAKTIF~~
4. **MET-/AMPHETAMINE** : ~~NON-REAKTIF~~ / **REAKTIF**
5. BENZODIAZEPINE : NON-REAKTIF / ~~REAKTIF~~

- Bahwa terhadap barang bukti berupa Kristal warna putih seberat 0,10 (nol koma satu nol) gram disisihkan sebanyak



0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pemeriksaan laboratories dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 7130 / NNF / 2013 tanggal 31 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Imam Mukti, S.Si, Apt, dan Luluk Muljani selaku Pemeriksa Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 8295/2013/NNF berupa 1 (satu) pocket berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,008 (nol koma nol nol delapan) gram adalah benar kristal metamphetamine terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak berkehendak untuk mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi MASJANI Bin MASRUN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya penangkapan Para Terdakwa oleh saksi dan saksi Ramses dengan cara *Undercover Buy* (pembelian terselubung) yang diduga telah melakukan tindak pidana narkotika ;
 - Bahwa saksi dan saksi Ramses bekerja sebagai anggota Polri yang bertugas di Satuan Resnarkoba Polres Malinau ;
 - Bahwa berdasar informasi dari masyarakat pada tanggal 13 Oktober 2013 yang berinisial IW yang dituangkan dalam Laporan Informasi (LI), maka PS Kasat Resnarkoba memerintahkan kepada saksi dan Saksi Ramses untuk melakukan *Undercover Buy* (pembelian terselubung) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan saksi Ramses melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2013 sekitar jam 15.00 Wita dipinggir Jalan Raya Kuala Lapang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau ;
- Bahwa pada awalnya, berdasar informasi masyarakat yang telah dituangkan dalam LI (laporan informasi) maka pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2013, saksi dan saksi Ramses melaporkan kepada atasan saksi yaitu Ps Kasat Resnarkoba tentang Laporan Informasi tersebut dan atas laporan tersebut, Kasat memerintahkan untuk melakukan penangkapan dengan cara *Undercover Buy* dan Kasat memberikan uang kepada saksi sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) untuk membeli shabu melalui target operasi Terdakwa Lena ;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2013, saksi dan saksi Ramses melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa Lena dan saksi Ramses menelpon Terdakwa Lena untuk bertemu di depan Gereja GKPI Kuala Lapang ;
- Bahwa setelah saksi dan saksi Ramses bertemu Terdakwa Lena, saksi Ramses memperkenalkan diri dengan nama samaran Leo dan menyuruh Terdakwa Lena untuk membelikan shabu untuk dipakai bersama ;
- Bahwa pada waktu saksi dan saksi Ramses bertemu dengan Terdakwa Lena, Terdakwa Lena ditemani oleh Terdakwa Gita ;
- Bahwa selanjutnya saksi Ramses memberikan uangnya kepada Terdakwa Lena akan tetapi diterima oleh Terdakwa Gita ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Lena dan Terdakwa Gita pergi meninggalkan saksi dan saksi Ramses dengan menggunakan sepeda motor ke arah Tanjung Lapang untuk membeli shabu ;
- Bahwa selanjutnya saksi Ramses menelpon Terdakwa Gita untuk memastikan apakah Terdakwa Lena sudah mendapatkan shabu atau belum dan dijawab oleh Terdakwa Gita bahwa Terdakwa Lena sudah mendapatkan shabu tersebut ;
- Bahwa selanjutnya saksi Ramses memberikan petunjuk kepada Terdakwa Gita untuk ketemuan dipinggir jalan raya Kuala lapang dekat penggilingan padi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Lena dan Terdakwa Gita menemui saksi dan saksi Ramses dipinggir Jalan raya Kuala lapang dan ketika terdakwa Lena akan menyerahkan shabu tersebut kepada saksi Ramses, maka saksi menangkap tangannya dan mengatakan kalau saksi adalah anggota Resnarkoba Polres Malinau ;
 - Bahwa selanjutnya saksi dan saksi Ramses mengamankan Terdakwa Lena dan terdakwa Gita beserta barang bukti untuk dibawa ke Polres Malinau guna pemeriksaan lebih lanjut ;
 - Bahwa pada waktu penangkapan, Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan ;
 - Bahwa pada waktu penangkapan, saksi dan saksi Ramses sempat mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spin dengan nomor polisi KT 4020 TF dan 1 (satu) bungkus ukuran kecil yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga shabu, pipet kaca, jarum dan selang yang ditemukan didalam tas Terdakwa Gita yang diakui sebagai milik Para Terdakwa ;
 - Bahwa Terdakwa Lena mendapatkan shabu tersebut dari Jimmy yang mana Jimmy membelinya dari Andre dengan menggunakan uang yang saksi Ramses berikan seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa shabu yang dibeli oleh Para Terdakwa belum sempat digunakan akan tetapi berdasar pengakuan Para Terdakwa pada tanggal 14 Oktober 2013 bertempat di rumah terdakwa Gita telah mengkonsumsi shabu ;
Atas keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. **Saksi RAMSES NGAYOU Anak dari YUSUF**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya penangkapan Para Terdakwa oleh saksi dan saksi Masjani dengan cara *Undercover Buy* (pembelian terselubung) yang diduga telah melakukan tindak pidana narkotika ;
 - Bahwa saksi dan saksi Masjani bekerja sebagai anggota Polri yang bertugas di Satuan Resnarkoba Polres Malinau ;

Halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasar informasi dari masyarakat pada tanggal 13 Oktober 2013 yang berinisial IW yang dituangkan dalam Laporan Informasi (LI), maka PS Kasat Resnarkoba memerintahkan kepada saksi dan Saksi Masjani untuk melakukan *Undercover Buy* (pembelian terselubung) ;
- Bahwa saksi dan saksi Masjani melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2013 sekitar jam 15.00 Wita dipinggir Jalan Raya Kuala Lapang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau ;
- Bahwa pada awalnya, berdasar informasi masyarakat yang telah dituangkan dalam LI (laporan informasi) maka pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2013, saksi dan saksi Masjani melaporkan kepada atasan saksi yaitu Ps Kasat Resnarkoba tentang Laporan Informasi tersebut dan atas laporan tersebut, Kasat memerintahkan untuk melakukan penangkapan dengan cara *Undercover Buy* dan Kasat memberikan uang kepada saksi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membeli shabu melalui target operasi Terdakwa Lena ;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2013, saksi dan saksi Masjani melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa Lena dan saksi menelpon Terdakwa Lena untuk bertemu di depan Gereja GKPI Kuala Lapang ;
- Bahwa setelah saksi dan saksi Masjani bertemu Terdakwa Lena, saksi memperkenalkan diri dengan nama samaran Leo dan menyuruh Terdakwa Lena untuk membelikan shabu untuk dipakai bersama ;
- Bahwa pada waktu saksi dan saksi Masjani bertemu dengan Terdakwa Lena, Terdakwa Lena ditemani oleh Terdakwa Gita ;
- Bahwa selanjutnya saksi memberikan uangnya kepada Terdakwa Lena akan tetapi diterima oleh Terdakwa Gita ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Lena dan Terdakwa Gita pergi meninggalkan saksi dan saksi Masjani dengan menggunakan sepeda motor ke arah Tanjung Lapang untuk membeli shabu ;
- Bahwa selanjutnya saksi menelpon Terdakwa Gita untuk memastikan apakah Terdakwa Lena sudah mendapatkan shabu atau belum dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab oleh Terdakwa Gita bahwa Terdakwa Lena sudah mendapatkan shabu tersebut ;

- Bahwa selanjutnya saksi memberikan petunjuk kepada Terdakwa Gita untuk ketemuan dipinggir jalan raya Kuala lapang dekat penggilingan padi ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Lena dan Terdakwa Gita menemui saksi dan saksi Masjani dipinggir Jalan raya Kuala lapang dan ketika terdakwa Lena akan menyerahkan shabu tersebut kepada saksi, maka saksi Masjani menangkap tangannya dan mengatakan kalau saksi Masjani adalah anggota Resnarkoba Polres Malinau ;
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi Masjani mengamankan Terdakwa Lena dan Terdakwa Gita beserta barang bukti untuk dibawa ke Polres Malinau guna pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa pada waktu penangkapan, Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa pada waktu penangkapan, saksi dan saksi Masjani sempat mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spin dengan nomor polisi KT 4020 TF dan 1 (satu) bungkus ukuran kecil yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga shabu, pipet kaca, jarum dan selang yang ditemukan didalam tas Terdakwa Gita yang diakui sebagai milik Para Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa Lena mendapatkan shabu tersebut dari Jimmy yang mana Jimmy membelinya dari Andre dengan menggunakan uang yang saksi berikan seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa shabu yang dibeli oleh Para Terdakwa belum sempat digunakan akan tetapi berdasar pengakuan Para Terdakwa pada tanggal 14 Oktober 2013 bertempat di rumah terdakwa Gita telah mengkonsumsi shabu ;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli **Hj. NURTIWATI. N, S. Farm., Apt. Bin TJARMITA**, yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa ahli bekerja sebagai PNS pada Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Malinau dan menjabat sebagai Kepala Seksi Keparmasian yang bertugas melaksanakan penyelenggaraan kefarmasian meliputi obat, makanan dan minuman, napza, kosmetik dan perbekalan kesehatan dan dalam melaksanakan tugasnya ahli bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Kesehatan ;
- Bahwa ahli dimintai pendapat oleh Polres Malinau sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis Shabu yang dilakukan oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa Narkotika jenis shabu dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimasukkan dalam Narkotika golongan I bukan tanaman ;
- Bahwa Narkotika adalah zat / obat, alami / sintetis yang memiliki efek psiko aktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat dan pengaruh khas pada aktifitas mental dan perilaku ;
- Bahwa kandungan kimia yang ada didalam Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut adalah Metamfetamina ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 7130/ NNF/2013 tanggal 04 Nopember 2013 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor bukti : 8295/2013/NNF, berupa 1 (satu) pocket berisikan kristal warna putih tersebut adalah benar serbuk Kristal Metamfetamina atau yang biasa disebut shabu dan terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran undang – undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa narkotika jenis shabu tidak dapat diedarkan atau dipasarkan secara bebas, dan hanya dapat di salurkan oleh Pedagang Besar Farmasi tertentu kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. MARLENA VIVIAWATHY Als LENA Anak Dari SAUL GADUNG :

- Bahwa Terdakwa mengerti dijadikan Terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa dan teman Terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Gita karena kedapatan menjual shabu kepada Anggota Kepolisian Resor Malinau yang sedang menyamar ;

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013 sekira pukul 15.00 Wita di pinggir jalan Desa Kuala Lapang Kec. Malinau Barat Kab. Malinau ;
- Bahwa pada awalnya, Terdakwa I ditelpon oleh orang yang mengaku bernama LEO untuk mencari shabu ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dengan didampingi oleh Terdakwa II ketemuan dengan orang yang mengaku bernama Leo dan orang tersebut memberikan uang Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli shabu ;
- Bahwa setelah menerima uang tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Spin lalu pergi menuju ke rumah sepupu Terdakwa II yang bernama JIMMY untuk membeli shabu ;
- Bahwa pada waktu Terdakwa I dan Terdakwa II sedang membeli shabu, Terdakwa II sempat ditelpon oleh Sdr. Leo yang memastikan apakah Terdakwa I sudah mendapatkan shabu atau belum dan oleh Terdakwa II dijawab sudah dapat ;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Leo memberikan petunjuk kepada Terdakwa II untuk ketemuan dipinggir jalan raya Kuala lapang dekat penggilingan padi ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II menemui Sdr. Leo dan temannya dipinggir Jalan raya Kuala lapang dan ketika terdakwa I akan menyerahkan shabu tersebut kepada Sdr. Leo, teman Sdr. Leo menangkap tangan Terdakwa I dan mengatakan kalau mereka adalah anggota Resnarkoba Polres Malinau yang sedang menyamar ;
- Bahwa terdakwa I dan Terdakwa II membeli Shabu tersebut seharga Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) akan tetapi uang kembalian yang Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu) masih disimpan oleh Terdakwa II ;
- Bahwa awalnya terdakwa tidak tahu siapa Sdr. LEO karena terdakwa I juga baru kenal dan setelah ditangkap baru terdakwa tahu bahwa

Halaman 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata Sdr. LEO adalah anggota Polisi Sat narkoba Polres Malinau yang bernama Sdr. RAMSIS dan temannya bernama Masjani ;

- Bahwa terdakwa I dan Terdakwa II mau membelikan Shabu tersebut karena diiming-imingi akan diajak pakai Shabu tersebut bersama-sama dan selain itu terdakwa juga awalnya tidak tahu jika ternyata Sdr. LEO tersebut adalah Polisi ;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I di Kab. Malinau ;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II mengetahui kalau Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dilarang untuk dimiliki, disimpan, dikuasai, ataupun menyediakannya tanpa seijin dari pihak yang berwenang akan hal tersebut ;
- Bahwa dua hari sebelum ditangkap yaitu pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2013 di rumah Terdakwa II di Desa Kuala Lapang Kec. Malinau Barat Kab. Malinau terdakwa I menggunakan shabu bersama dengan Terdakwa II ;
- Bahwa shabu yang terdakwa I pakai sebanyak 1 (satu) poket harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) yang terdakwa I dapatkan atau beli dari Sdr. JIMMY.
- Bahwa alat yang terdakwa gunakan untuk menghisap shabu adalah milik Terdakwa II ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah shabu yang Terdakwa dan Terdakwa II beli dari Sdr. Jimmy, sedangkan tas yang berisi 1 (satu) pipet kaca, jarum dan selang adalah milik Terdakwa II ;
- Bahwa terdakwa I memakai narkoba jenis shabu-shabu sejak bulan September 2013 ;

Terdakwa II. GITA SARI Als GITA Anak Dari YAHUDA :

- Bahwa Terdakwa mengerti dijadikan Terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Marlina karena kedapatan menjual shabu kepada Anggota Kepolisian Resor Malinau yang sedang menyamar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013 sekira pukul 15.00 Wita di pinggir jalan Desa Kuala Lapang Kec. Malinau Barat Kab. Malinau ;
- Bahwa pada awalnya, Terdakwa I ditelpon oleh orang yang mengaku bernama LEO untuk mencari shabu ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dengan didampingi oleh Terdakwa II ketemuan dengan orang yang mengaku bernama Leo dan orang tersebut memberikan uang Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli shabu ;
- Bahwa setelah menerima uang tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Spin lalu pergi menuju ke rumah sepupu Terdakwa II yang bernama JIMMY untuk membeli shabu ;
- Bahwa pada waktu Terdakwa I dan Terdakwa II sedang membeli shabu, Terdakwa II sempat ditelpon oleh Sdr. Leo yang memastikan apakah Terdakwa I sudah mendapatkan shabu atau belum dan oleh Terdakwa II dijawab sudah dapat ;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Leo memberikan petunjuk kepada Terdakwa II untuk ketemuan dipinggir jalan raya Kuala lapang dekat penggilingan padi ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II menemui Sdr. Leo dan temannya dipinggir Jalan raya Kuala lapang dan ketika terdakwa I akan menyerahkan shabu tersebut kepada Sdr. Leo, teman Sdr. Leo menangkap tangan Terdakwa I dan mengatakan kalau mereka adalah anggota Resnarkoba Polres Malinau yang sedang menyamar ;
- Bahwa terdakwa I dan Terdakwa II membeli Shabu tersebut seharga Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) akan tetapi uang kembalian yang Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu) masih disimpan oleh Terdakwa II ;
- Bahwa awalnya terdakwa tidak tahu Sdr. LEO adalah polisi dan terdakwa hanya mengetahui kalau sdr. LEO adalah teman terdakwa I, setelah ditangkap baru terdakwa tahu bahwa ternyata Sdr. LEO adalah anggota Polisi Sat narkoba Polres Malinau yang bernama Sdr. RAMSIS dan temannya bernama Masjani ;

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I dan Terdakwa II mau membelikan Shabu tersebut karena diiming-imingi akan diajak pakai Shabu tersebut bersama-sama dan selain itu terdakwa juga awalnya tidak tahu jika ternyata Sdr. LEO tersebut adalah Polisi ;
 - Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I di Kab. Malinau ;
 - Bahwa terdakwa I dan terdakwa II mengetahui kalau Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dilarang untuk dimiliki, disimpan, dikuasai, ataupun menyediakannya tanpa seijin dari pihak yang berwenang akan hal tersebut ;
 - Bahwa dua hari sebelum ditangkap yaitu pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2013 di rumah Terdakwa II di Desa Kuala Lapang Kec. Malinau Barat Kab. Malinau terdakwa I menggunakan shabu bersama dengan Terdakwa II ;
 - Bahwa shabu yang terdakwa I pakai sebanyak 1 (satu) poket harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) yang terdakwa I dapatkan atau beli dari Sdr. JIMMY.
 - Bahwa alat yang gunakan untuk menghisap shabu adalah milik Terdakwa II ;
 - Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah shabu yang Terdakwa I dan Terdakwa II beli dari Sdr. Jimmy, sedangkan tas yang berisi 1 (satu) pipet kaca, jarum dan selang adalah milik Terdakwa II ;
 - Bahwa terdakwa II memakai narkoba jenis shabu-shabu sejak terdakwa II masih SMA Kelas II (dua) setelah lulus sekolah terdakwa II berhenti memakai shabu-shabu, lalu sejak bulan September 2013 terdakwa II kembali menggunakan shabu-shabu ;
- Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. LAB : 7130/NFF/2013 tertanggal 04 Nopember 2013 yang ditanda tangani oleh Dr. M.S. Handajani, M.Si, DFM, Apt sebagai Kalabfor Cabang



Surabaya, Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si dan Luluk Muljani sebagai pemeriksa yang mana berkesimpulan Barang Bukti Nomor 8295/2013/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No. 2146.4/A-Um/TU-RSUD/MLN/X/2013 tanggal 16 Oktober 2013 yang dibuat oleh dr. VICTOR IMMANUEL, Sp.PK., M.Kes dokter pada RSUD Kab. Malinau yang telah memeriksa urine terdakwa MARLENA VIVIAWATHY dengan hasil tes narkotika dan bahan adiktif sebagai berikut :

KOKAIN (COC)	: NON-REAKTIF / REAKTIF
OPIAT / MORFIN	: NON-REAKTIF / REAKTIF
MARIJUANA (THC)	: NON-REAKTIF / REAKTIF
MET-/AMPHETAMINE	: NON-REAKTIF / REAKTIF
BENZODIAZEPINE	: NON-REAKTIF / REAKTIF

- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No. 2146.3/A-Um/TU-RSUD/MLN/VIII/2013 tanggal 16 Oktober 2013 yang dibuat oleh dr. VICTOR IMMANUEL, Sp.PK., M.Kes dokter pada RSUD Kab. Malinau yang telah memeriksa urine terdakwa GITASARI dengan hasil tes narkotika dan bahan adiktif sebagai berikut :

KOKAIN (COC)	: NON-REAKTIF / REAKTIF
OPIAT / MORFIN	: NON-REAKTIF / REAKTIF
MARIJUANA (THC)	: NON-REAKTIF / REAKTIF
MET-/AMPHETAMINE	: NON-REAKTIF / REAKTIF
BENZODIAZEPINE	: NON-REAKTIF / REAKTIF

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan didepan persidangan oleh Penuntut Umum maka Majelis memeriksanya dan hasil pemeriksaan tersebut maka Majelis berpendapat bukti surat tersebut adalah asli dan bukti surat tersebut ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang sehingga layak untuk dipertimbangan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) poket shabu dengan berat $\pm 0,10$ gram ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Matic Honda Spin warna hijau dengan nomor polisi KT 4020 TF ;
- Pipet kaca, jarum dan selang yang terdapat di dalam tas Sdri. GITA ;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di depan persidangan telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan Nomor : 87/Iz/Pen.Pid/2013/PN. Mal dan telah dibenarkan para saksi maupun para Terdakwa sehingga sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan dihubungkan dengan adanya bukti surat dan barang bukti, maka di peroleh adanya **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa awalnya, berdasarkan informasi masyarakat pada tanggal 13 Oktober 2013 yang berinisial IW yang dituangkan dalam LI (laporan informasi), kemudian berdasarkan hal tersebut maka pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2013, saksi Ramsis dan saksi Masjani melaporkan kepada atasan saksi yaitu Ps Kasat Resnarkoba tentang Laporan Informasi tersebut dan atas laporan tersebut, Kasat memerintahkan untuk melakukan penangkapan dengan cara *Undercover Buy* dan Kasat memberikan uang kepada saksi Ramsis dan saksi Masjani sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) untuk membeli shabu melalui target operasi Terdakwa I bernama Lena, kemudian atas perintah tersebut maka pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2013, saksi Ramsis dan saksi Masjani melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa I Lena dimana saksi Ramsis menelpon Terdakwa I Lena dengan menggunakan nama samaran "LEO" untuk dicarikan shabu-shabu kemudian saksi Ramsis dan saksi Masjani bertemu dengan terdakwa I Lena yang ditemani terdakwa II Gitasari di depan Gereja GKPI Kuala Lapang, setelah bertemu kemudian saksi Ramsis memperkenalkan diri kepada terdakwa I Lena dan terdakwa II Gitasari dengan nama samaran yang bernama "LEO" lalu memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membeli shabu, setelah menerima uang tersebut, Terdakwa I Lena dan Terdakwa II Gitasari dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Spin lalu pergi menuju ke rumah sepupu Terdakwa II Gitasari yang bernama JIMMY untuk membeli shabu. Setiba di rumah JIMMY lalu terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lena dan terdakwa II Gitasari membeli shabu-shabu dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), sisa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) disimpan oleh terdakwa II Gitasari. Pada waktu Terdakwa I Lena dan Terdakwa II Gitasari sedang membeli shabu, Terdakwa II Gitasari sempat ditelpon oleh saksi Ramsis dengan menggunakan nama samaran yaitu Leo untuk memastikan apakah Terdakwa I Lena sudah mendapatkan shabu atau belum dan oleh Terdakwa II Gitasari dijawab sudah dapat, lalu saksi Ramsis memberikan petunjuk kepada Terdakwa II untuk ketemuan dipinggir jalan raya Kuala lapang dekat penggilingan padi. Selanjutnya Terdakwa I Lena dan Terdakwa II Gitasari menemui saksi Ramsis dan temannya yaitu saksi Masjani dipinggir Jalan raya Kuala lapang dan ketika terdakwa I Lena akan menyerahkan shabu tersebut kepada saksi Ramsis yang menggunakan nama samaran Leo, Saksi Masjani menangkap tangan Terdakwa I Lena dan mengatakan kalau mereka adalah anggota Resnarkoba Polres Malinau yang sedang menyamar ;

- Bahwa terdakwa I Lena dan Terdakwa II Gitasari mau membelikan Shabu tersebut karena diiming-imingi akan diajak pakai Shabu tersebut bersama-sama ;
- Bahwa terdakwa I Lena dan terdakwa II Gitasari tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I di Kab. Malinau ;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. LAB : 7130/NFF/2013 tertanggal 04 Nopember 2013 yang mana dari hasil pemeriksaan tersebut berkesimpulan Barang Bukti Nomor 8295/2013/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dihubungkan dari Pendapat Ahli bernama **Hj. NURILAWATI. N, S. Farm., Apt. Bin TJARMITA** yang menyatakan narkotika jenis shabu tidak dapat diedarkan atau dipasarkan secara bebas, dan hanya dapat di salurkan oleh Pedagang Besar Farmasi tertentu kepada Lembaga Ilmu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ;

Menimbang bahwa untuk menentukan para terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu di teliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 atau kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa dakwaan yang bersifat alternatif adalah dakwaan yang saling mengecualikan sehingga memberi “pilihan” kepada Majelis Hakim atau pengadilan untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggung jawabkan kepada terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang telah menuntut terdakwa dengan dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI nomor 35 tahun 2009 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP, namun Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang ;**
2. **Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;**
3. **Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dan prekursor Narkotika ;**

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ *setiap orang* ” disini adalah siapa saja sebagai subyek hukum baik orang maupun badan hukum



yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang Terdakwa dipersidangan yang mengaku bernama MARLENA VIVIAWATHY Als LENA Anak Dari SAUL GADUNG dan GITASARI Als GITA Anak Dari YAHUDA, yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata bersesuaian sehingga tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan, dengan demikian unsur “ setiap orang “ telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa alas yang membuktikan bahwa seseorang mempunyai hak atas hal tertentu. Tanpa hak berarti terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, sedangkan yang dimaksud Melawan hukum adalah : Mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil yaitu perbuatan yang diatur dalam perundang-undangan secara tertulis dimana apabila perbuatan tersebut dilakukan maka dapat dipidana dan melawan hukum dalam arti materil yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan secara tertulis, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Berkaitan dengan itu, dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (*Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika*) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu didalam unsur ini terbukti maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkotika sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini dan Khusus Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) ;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya, berdasarkan informasi masyarakat pada tanggal 13 Oktober 2013 yang berinisial IW yang dituangkan dalam LI (laporan informasi), kemudian berdasarkan hal tersebut maka pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2013, saksi Ramsis dan saksi Masjani melaporkan kepada atasan saksi yaitu Ps Kasat Resnarkoba tentang Laporan Informasi tersebut dan atas laporan tersebut, Kasat memerintahkan untuk melakukan penangkapan dengan cara *Undercover Buy* dan Kasat memberikan uang kepada saksi Ramsis dan saksi Masjani sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) untuk membeli shabu melalui target operasi Terdakwa I bernama Lena, selanjutnya atas perintah tersebut maka pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2013, saksi Ramsis dan saksi Masjani melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa I Lena dimana saksi Ramsis menelpon Terdakwa I Lena dengan menggunakan nama samaran “LEO” untuk dicarikan shabu-shabu kemudian saksi Ramsis dan saksi Masjani bertemu dengan terdakwa I Lena yang di temani terdakwa II Gitasari di depan Gereja GKPI Kuala Lapang, setelah bertemu kemudian saksi Ramsis memperkenalkan diri kepada terdakwa I Lena dan terdakwa II Gitasari dengan nama samaran “LEO” lalu memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membeli shabu ;



Menimbang, bahwa setelah menerima uang tersebut, Terdakwa I Lena dan Terdakwa II Gitasari dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Spin lalu pergi menuju ke rumah sepupu Terdakwa II Gitasari yang bernama JIMMY untuk membeli shabu dan setiba di rumah JIMMY lalu terdakwa I Lena dan terdakwa II Gitasari membeli shabu-shabu dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan sisa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) disimpan oleh terdakwa II Gitasari dan pada waktu Terdakwa I Lena dan Terdakwa II Gitasari sedang membeli shabu, Terdakwa II Gitasari sempat ditelpon oleh saksi Ramsis untuk memastikan apakah Terdakwa I Lena sudah mendapatkan shabu atau belum dan oleh Terdakwa II Gitasari dijawab sudah dapat, lalu saksi Ramsis memberikan petunjuk kepada Terdakwa II untuk ketemuan dipinggir jalan raya Kuala lapang dekat penggilingan padi. Selanjutnya Terdakwa I Lena dan Terdakwa II Gitasari menemui saksi Ramsis dan temannya yaitu saksi Masjani dipinggir Jalan raya Kuala lapang dan ketika terdakwa I Lena akan menyerahkan shabu tersebut kepada saksi Ramsis yang menggunakan nama samaran Leo, Saksi Masjani menangkap tangan Terdakwa I Lena dan mengatakan kalau mereka adalah anggota Resnarkoba Polres Malinau yang sedang menyamar ;

Menimbang, bahwa terdakwa I Lena dan terdakwa II Gitasari tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I di Kab. Malinau ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. LAB : 7130/NFF/2013 tertanggal 04 Nopember 2013 yang mana dari hasil pemeriksaan tersebut berkesimpulan Barang Bukti Nomor 8295/2013/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dihubungkan dari Pendapat Ahli bernama **Hj. NURTILAWATI. N, S. Farm., Apt. Bin TJARMITA** yang menyatakan narkotika jenis shabu tidak dapat diedarkan atau dipasarkan secara bebas, dan hanya dapat di salurkan oleh Pedagang Besar Farmasi tertentu kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terdakwa I Lena dan terdakwa II Gitasari tanpa ijin dari pihak yang



berwenang menyediakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram kepada polisi yang sedang menyamar dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dimana Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tidak dapat diedarkan atau dipasarkan secara bebas sehingga Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan para Terdakwa ;

Ad. 3. Unsur “Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dan prekursor Narkotika”

Menimbang, bahwa berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata dikarenakan kehendaknya sendiri sedangkan pengertian “permufakatan jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika ;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini terdapat kata “atau” sehingga unsur ini bersifat limitatif alternatif sehingga apabila salah satu unsur ini terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada saat kejadian saksi Ramsis menelpon Terdakwa I Lena dengan menggunakan nama samaran “LEO” untuk dicarikan shabu-shabu kemudian saksi Ramsis dan saksi Masjani bertemu dengan terdakwa I Lena di temani terdakwa II Gitasari di depan Gereja GKPI Kuala Lapang, setelah bertemu kemudian saksi Ramsis memperkenalkan diri kepada terdakwa I Lena dan terdakwa II Gitasari dengan nama samaran “LEO” lalu memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membeli shabu dan setelah menerima uang tersebut, Terdakwa I Lena dan Terdakwa II Gitasari dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Spin lalu pergi menuju ke rumah sepupu Terdakwa II Gitasari yang bernama JIMMY untuk membeli shabu, Setiba di rumah JIMMY lalu terdakwa I Lena dan terdakwa II Gitasari membeli shabu-shabu dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), sedang sisa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) disimpan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II Gitasari. Pada waktu Terdakwa I Lena dan Terdakwa II Gitasari sedang membeli shabu, Terdakwa II Gitasari sempat ditelpon oleh saksi Ramsis untuk memastikan apakah Terdakwa I Lena sudah mendapatkan shabu atau belum dan oleh Terdakwa II Gitasari dijawab sudah dapat, lalu saksi Ramsis memberikan petunjuk kepada Terdakwa II untuk ketemuan dipinggir jalan raya Kuala lapang dekat penggilingan padi. Selanjutnya Terdakwa I Lena dan Terdakwa II Gitasari menemui saksi Ramsis dan temannya yaitu saksi Masjani dipinggir Jalan raya Kuala lapang dan ketika terdakwa I Lena akan menyerahkan shabu tersebut kepada saksi Ramsis yang menggunakan nama samaran Leo, Saksi Masjani menangkap tangan Terdakwa I Lena dan mengatakan kalau mereka adalah anggota Resnarkoba Polres Malinau yang sedang menyamar ;

Menimbang, bahwa terdakwa I Lena dan Terdakwa II Gitasari mau membelikan Shabu tersebut karena diiming-imingi akan diajak pakai Shabu tersebut bersama-sama ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Para Terdakwa dengan bersekongkol sudah ada niat untuk menyediakan shabu sebagaimana yang dipesan oleh saksi Ramsis yang menggunakan nama samara Leo, dan atas niat tersebut Para Terdakwa sudah melakukan tindakan permulaan yaitu membeli shabu dari tempat sepupu Terdakwa Gita yang bernama Jimmy dan perbuatan tersebut belum selesai bukan semata-mata karena kehendak mereka sendiri akan tetapi karena Para Terdakwa keburu ditangkap oleh teman saksi Ramses yang bernama saksi Masjani ;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas, maka unsur *Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dan prekursor Narkotika* telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan terdakwa dari tuntutan hukuman, maka Para

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa penjatuan hukuman atas diri terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana *edukatif* (pendidikan), *korektif* (koreksi), dan *preventif* (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan tersebut maka terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia berakhlak mulia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, dua hari sebelum ditangkap yaitu pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2013 di rumah Terdakwa II di Desa Kuala Lapang Kec. Malinau Barat Kab. Malinau terdakwa I LENA menggunakan shabu bersama dengan Terdakwa II GITA dan dari keterangan Para terdakwa dimana terdakwa I LENA sudah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu sejak bulan September 2013 sedangkan terdakwa II GITA menggunakan narkoba jenis shabu-shabu sejak SMA kelas II (dua) namun sempat berhenti pada saat lulus sekolah dan kembali menggunakan shabu-shabu pada bulan September 2013 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa ;

- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No. 2146.4/A-Um/TU-RSUD/MLN/X/2013 tanggal 16 Oktober 2013 yang dibuat oleh dr. VICTOR IMMANUEL, Sp.PK., M.Kes dokter pada RSUD Kab. Malinau yang telah memeriksa urine terdakwa MARLENA VIVIAWATHY dengan hasil tes narkoba dan bahan adiktif sebagai berikut :

KOKAIN (COC)	: NON-REAKTIF / REAKTIF
OPIAT / MORFIN	: NON-REAKTIF / REAKTIF
MARIJUANA (THC)	: NON-REAKTIF / REAKTIF
MET-/AMPHETAMINE	: NON-REAKTIF / REAKTIF
BENZODIAZEPINE	: NON-REAKTIF / REAKTIF

- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No. 2146.3/A-Um/TU-RSUD/MLN/VIII/2013 tanggal 16 Oktober 2013 yang dibuat oleh dr. VICTOR IMMANUEL, Sp.PK., M.Kes dokter pada RSUD Kab. Malinau yang telah memeriksa urine terdakwa GITASARI dengan hasil tes narkoba dan bahan adiktif sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOKAIN (COC)	: NON-REAKTIF / REAKTIF
OPIAT / MORFIN	: NON-REAKTIF / REAKTIF
MARIJUANA (THC)	: NON-REAKTIF / REAKTIF
MET-/AMPHETAMINE	: NON-REAKTIF / REAKTIF
BENZODIAZEPINE	: NON-REAKTIF / REAKTIF

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil tes urine dan fakta yang terungkap dipersidangan diatas menunjukkan bahwa Para Terdakwa juga dapat dikatakan sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu sehingga Majelis Hakim menyatakan seharusnya Penuntut Umum didalam dakwaannya menggunakan dakwaan yang bersifat kumulatif bukan dakwaan yang bersifat alternatif ;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain Para Terdakwa dikenakan pidana penjara, Para Terdakwa dikenakan pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan maka akan dikenakan pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini para terdakwa pernah ditangkap dan ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, Majelis Hakim menetapkan lamanya masa Penahanan dan atau penangkapan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari berbagai macam kemungkinan yang dapat mempersulit pelaksanaan putusan pemidanaan, maka Pengadilan menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) poket shabu dengan berat $\pm 0,10$ gram ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Matic Honda Spin warna hijau dengan nomor polisi KT 4020 TF ;
- Pipet kaca, jarum dan selang yang terdapat di dalam tas Sdri. GITA ;

Statusnya akan ditentukan didalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP biaya perkara ini harus dibebankan

Halaman 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada para terdakwa yang masing-masing besarannya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba ;
2. Para Terdakwa ikut dan mengetahui jaringan narkoba di Kab. Malinau ;

Hal-hal yang meringankan :

1. Para Terdakwa berlaku sopan selama persidangan ;
2. Para Terdakwa berterus terang selama proses persidangan ;
3. Para Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
4. Para terdakwa memiliki anak yang masih dibawah umur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila Para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I MARLENA VIVIAWATHY Als LENA Anak Dari SAUL GADUNG dan Terdakwa II GITASARI Als GITA Anak Dari YAHUDA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **secara bersama-sama dan tanpa hak atau melawan hukum menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman** ” ;
2. Menghukum **Terdakwa I MARLENA VIVIAWATHY Als LENA Anak Dari SAUL GADUNG dan Terdakwa II GITASARI Als GITA Anak Dari**



YAHUDA oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing **selama 4 (empat) tahun** dan **denda sebesar Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) bulan** ;

3. Menetapkan masa Penahanan dan atau penangkapan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket shabu dengan berat $\pm 0,10$ gram ;
 - Pipet kaca, jarum dan selang yang terdapat di dalam tas Sdri. GITA ; Dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Matic Honda Spin warna hijau dengan nomor polisi KT 4020 TF ;Dikembalikan kepada terdakwa II GITASARI Als GITA Anak Dari YAHUDA ;
6. Membebankan biaya perkara terhadap Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau yang dilaksanakan pada hari **Rabu tanggal 22 Januari 2014** oleh kami **ARIEF BOEDIONO.,SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **LEO MAMPE HASUGIAN.,SH.,** dan **SAYUTI.,SH.,** masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada **hari Kamis tanggal 23 Januari 2014** di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **SUDIRMAN SITIO.,SH.,** sebagai panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau dan dihadiri pula oleh **IBNU SAHAL.,SH.,** sebagai Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Malinau serta dihadiri para Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,



LEO MAMPE HASUGIAN., SH.

ARIEF BOEDIONO.,SH.MH

SAYUTI.,SH.

Panitera Pengganti

SUDIRMAN SITIO.,SH.